

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era pemerintahan saat ini, kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus diperhatikan dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adalah sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yang keberadaannya merupakan tumpuan dari Pelaksanaan kehidupan yang demokratis dari masyarakat desa (Angger,dkk 2000).

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan baik. Di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Ketentuan Umum, Desa adalah desa dan desa adat yang kemudian disebut dengan desa yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Kementrian Dalam Negeri, 2018).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang layak dan berkualitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas-asas yang dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari aparatur desa untuk mengelola dana desa yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan desa. Keseluruhan proses pengelolaan dana desa, mulai dari usulan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya harus akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa (Oktara, 2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan mampu mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Desa.

Dana Desa di Kabupaten Pati mengalami peningkatan berturut-turut dan peningkatan dana desa tersebut sangat signifikan. Pada tahun 2022 Anggaran Dana Desa mencapai Rp 427 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya berkisar Rp 426 miliar. Kenaikan dana desa akan digunakan untuk pemulihan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan perindustrian. Kebutuhan pangan sangat besar dan akan terus bertambah dengan adanya

pemulihan ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas bahan pangan yang harganya terjangkau dan menyejahterakan para petani dan sektor pendukungnya. Daerah pesisir Kabupaten Pati banyak masyarakat desa yang menjadi nelayan dan adanya pemulihan ekonomi pada sektor perikanan ini dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan untuk para nelayan yang merupakan subjek utama sektor perikanan. Perindustrian merupakan faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menjadi penunjang dari target pemulihan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri. Semua itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa dan dapat mencegah terjadinya kemiskinan supaya masyarakat desa menjadi lebih sejahtera (patikab.go.id).

Banyaknya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah desa, maka dapat menimbulkan banyak peluang terjadinya korupsi dana desa. Pada tahun 2019 kades di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp 107 juta (Jateng.antaranews.com). Sedangkan pada tahun 2021 kades di Desa Karaban, Kecamatan Gabus diduga melakukan korupsi dana desa untuk pembangunan pasar desa dengan anggaran sebesar Rp 884 juta (tvonenews.com). Untuk mengantisipasi peluang terjadinya korupsi dana desa, Bupati Pati memberikan arahan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang baik, supaya dana desa dan alokasi dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tidak ada penyimpangan (Patidaily.com). Menurut Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi

Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin, kepala desa harus bersikap terbuka dan memberi akses kepada warganya untuk mengetahui penggunaan dana desa (Pusat Data dan Analisis Tempo, 2019).

Pengelolaan dana desa rawan akan manipulasi sehingga pemerintah telah memberikan aplikasi sistem keuangan desa agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya dikelola dengan jujur. Pemerintah membuat aplikasi dana desa dengan menggunakan dasar hukum dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam pengelolaan dana desa adalah Siskeudes. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpusat pada upaya pemberian akses kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa.

Faktor pertama yang mendukung adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar akuntabel dan transparan. Dalam sistem ini catatan bukti kegiatan administrasi dan transaksi keuangan di tingkat desa dapat terekam. Kegiatan urusan keuangan desa yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan dapat disimpan dan dilihat kembali datanya dalam format standar yang telah diatur oleh pemerintah kabupaten (Nasir, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk(2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses pengelolaan dana desa, oleh karena itu sistem keuangan desa perlu diteliti kembali.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah *Good Corporate Governance*. *Good corporate governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa sangat diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diantaranya yaitu transparan dan partisipasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan berkualitas. Penelitian mengenai *good corporate governance* terutama untuk transparan dan partisipasi sudah banyak dilakukan tetapi masih banyak hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk(2020) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbading terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Fitria (2020) menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keterbukaan pemerintah desa yang menyebabkan kurang adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa yang dapat menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu tindakan dan kegiatan yang berkelanjutan dan dilakukan

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sejalan dengan penelitian sedangkan yang dilakukan oleh Sarah dkk (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern hasilnya tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya penerapan sistem pengendalian intern didalam pemerintahan desa yang dapat menimbulkan tidak maksimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan keterbukaan bagi masyarakat tidak hanya Aparatur Desa saja dalam memberikan akses mengenai informasi laporan keuangan desa. Aksesibilitas bisa sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat desa secara terbuka dan jujur. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shafira & Utami (2021) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbading terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan laporan keuangan mungkin hanya diinformasikan melalui papan reklame ataupun spanduk dan tidak diinformasikan melalui media massa yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, tetapi hasilnya masih berbeda-beda. Sehingga peneliti perlu melakukan penelitian kembali mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama yaitu penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel independen yaitu Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan untuk penelitian ini ada tambahan dua variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* yang berfokus pada prinsip transparan dan partisipasi karena dapat mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan berkualitas. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* di dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan juga agar terhindar dari pemalsuan laporan pengelolaan dana desa. Kemudian yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu penambahan variabel independen Aksesibilitas. Alasan penambahan variabel aksesibilitas karena dengan adanya aksesibilitas dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada aparatur pemerintahan daerah saja, tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa. Perbedaan selanjutnya dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) yaitu berkaitan dengan objek penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintahan Desa Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih penelitian di

Kabupaten Pati yaitu karena permasalahan yang diteliti berada di Kabupaten Pati dan lebih dekat dengan domisili peneliti sehingga banyak peluang akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam untuk permasalahan yang akan dikaji dan dapat menghasilkan penelitian yang maksimal dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk itu peneliti mengambil judul ***“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Good Corporate Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kabupaten Pati”***.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka akan meneliti masalah pengaruh sistem keuangan desa, *good corporate governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kabupaten Pati. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu:

1. Penelitian dilakukan di desa se-Kabupaten Pati.
2. Populasi dalam penelitian ini merupakan aparatur desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala seksi urusan pemerintahan dan kepala seksi urusan umum.

3. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner ke aparaturnya di desa-desa se-Kabupaten Pati
4. Variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dibatasi pada variabel independen sistem keuangan desa, *good corporate governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, dan aksesibilitas.

1.3 Perumusan Masalah

Dana desa yang ditetapkan untuk pemerintahannya di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Adanya peningkatan anggaran dana desa dapat menimbulkan berbagai permasalahan yaitu mengenai terjadinya tindak korupsi dan penyelewengan dana desa. Berdasarkan uraian di atas rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apa pengaruh *good corporate governance* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apa pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *good corporate governance* dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan gagasan yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada dan menambah pengetahuan mahasiswa yang membacanya. Diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa yang didasari dengan sistem keuangan desa, *good corporate governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai penerapan sistem keuangan desa, *good corporate governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.